

APLIKASI PRINSIP GENDER EQUILIBRIUM DI KALANGAN PASANGAN SUAMI ISTRI PADA TOKOH MASYARAKAT DESA SEMUNTAI KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER

Nopiarabiyani Jumsyah¹

Abstrak

Peranan, kedudukan atau status sosial perempuan dalam masyarakat harus ditingkatkan, baik itu dalam lingkup kecil atau dalam lingkup besar agar dapat berperan dalam pembangunan. Pada hakekatnya persoalan kesetaraan gender belum sepenuhnya dapat diwujudkan, dalam kenyataannya masih banyak ditemukan fenomena ketidaksetaraan gender tindakan terhadap peran gender, yang secara khusus lebih banyak di alami perempuan, hal itu merupakan akibat dari ketidakpahaman dan kebutaan masyarakat terhadap kesetaraan gender. Dengan menggunakan teori equilibrium (keseimbangan) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki – laki. Penelitian ini berupa deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan pemahaman gender tokoh – tokoh masyarakat dan istri - istri dari tokoh – tokoh masyarakat masih belum mengetahui secara jelas mengenai kesetaraan gender dalam praktik melakukan pekerjaan rumah tangga, dalam pengambilan keputusan, boleh tidaknya istri bekerja. Adanya anggapan dari beberapa istri – istri tokoh – tokoh masyarakat bahwa pekerjaan rumah tangga tidak pantas dilakukan oleh laki – laki. Untuk pengambilan keputusan dalam keluarga seperti pendidikan anak semuanya suami yang memutuskan, begitupun dengan kepemilikan harta benda lebih dominan atas nama suami, istri hanya bertindak untuk mengurus anak dan mengatur keuangan. Boleh tidaknya istri bekerja, tidak semua tokoh – tokoh masyarakat memperbolehkan istrinya untuk bekerja, karena adanya anggapan bahwa yang mencari nafkah adalah tanggung jawab suami. Dalam organisasi, semua tokoh – tokoh masyarakat tidak melarang istri – istri mereka untuk terlibat dalam organisasi. Diharapkan tokoh masyarakat dapat memahami tentang kesetaraan hak dan kewajiban para perempuan khususnya istri, tidak ada larangan atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, pengambil keputusan istri lebih baik diikutsertakan, memperbolehkan istri untuk bekerja selama mampu membagi waktu pekerjaan dan keluarga.

Kata Kunci : *Gender, Equilibrium, Kesetaraan, Tokoh Masyarakat*

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: vyra.1504@gmail.com

Pendahuluan

Di Indonesia antara perempuan dan laki-laki sudah memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan juga tampil diranah publik, namun masih ada anggapan yang bertentangan untuk kaum perempuan yang berpendidikan, dimana pendidikan pada wanita tujuannya agar nantinya lebih mampu mendidik anak-anaknya dengan baik.

Perbedaan gender ini sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut (Fakih, 2012).

Istilah kesetaraan gender mulai ramai diperbincangkan ketika masyarakat tidak lagi dapat menghindari kenyataan akan peran penting kaum perempuan, mulai dari kehidupan keluarga (rumah tangga), bermasyarakat, hingga bernegara. Munculnya konsep atau istilah kesetaraan gender adalah untuk mengurangi atau memperkecil kesenjangan gender yang masih sering terjadi, karena pemahaman mengenai kesetaraan gender masih adanya belum dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat.

Dalam kehidupan keluarga, khususnya pada masyarakat Indonesia, seorang ibu rumah tangga diidentikkan dengan pengurus rumah tangga yang harus melakukan tugas-tugas yang terkait dengan di lingkup domestik (mencuci, mengurus anak, dll).

Ketidakadilan terhadap perempuan sudah sejak lama terjadi, mungkin sejalan dengan usia manusia itu sendiri. Memandang rendah perempuan, menjadikannya sebagai pelengkap kehidupan bagi laki-laki adalah hal yang sudah biasa dalam kehidupan perempuan. Bahkan dari waktu ke waktu ketidakadilan tersebut semakin menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat, menunggu sentuhan kemanusiaan untuk memperbaiki pandangan yang kurang memanusiakan perempuan.

Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser merupakan desa yang di mana sebagian masyarakatnya belum sepenuhnya memahami tentang kesetaraan gender. Melihat fenomena keseharian masyarakat mengenai pemahaman kesetaraan gender di dalam lingkup domestik yang artinya segala sesuatu yang mengarah pada sistem kekeluargaan, khususnya dalam hidup berumah tangga, serta pengambilan keputusan dalam keluarga. Mengenai pemahaman kesetaraan gender di dalam lingkup publik khususnya posisi pengambilan keputusan. Dari observasi penulis terhadap tokoh masyarakat di Desa Semuntai memberikan penjelasan dari salah satu tokoh masyarakat yaitu ketua RT dimana dalam pengambilan suatu keputusan dalam bermusyawarah untuk menentukan kegiatan tidak melibatkan kaum perempuan. Salah satu bentuk

kegiatan tersebut adalah pelaksanaan pembentukan kepanitiaan untuk perlombaan dalam kegiatan memperingati hari kemerdekaan RI yang ke 71 tahun, rapat yang di mulai pada tanggal 31 juli 2016 dan yang di hadiri sekitar 15 orang warga sekitar. Dalam rapat tersebut tidak melibatkan kaum perempuan dan dalam kepanitiaan kegiatan tersebut juga tidak melibatkan kaum perempuan. selain itu untuk musyawarah kegiatan lainnya juga tidak melibatkan kaum perempuan, di dalamnya hanya laki-laki dan kemudian pembentukan juga di tentukan oleh kaum laki-laki saja.

Permasalahan tersebut menjelaskan bahwa peranan, kedudukan atau status sosial perempuan dalam masyarakat harus ditingkatkan, baik itu dalam lingkup kecil atau dalam lingkup besar agar dapat berperan dalam pembangunan. Pada hakekatnya persoalan kesetaraan gender belum sepenuhnya dapat diwujudkan, dalam kenyataannya masih banyak ditemukan fenomena ketidaksetaraan gender tindakan terhadap peran gender, yang secara khusus lebih banyak di alami perempuan, hal itu merupakan akibat dari ketidakpahaman dan kebutaan masyarakat terhadap kesetaraan gender.

Desa Semuntai sendiri memiliki jumlah penduduk 4.601 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.318 kk yang terdiri dari 2.429 laki-laki dan 2.172 perempuan (sumber: profil Desa Semuntai 2017). Dalam segi ekonomi penduduk Desa Semuntai bekerja sebagai petani, karyawan perusahaan swasta, buruh tani, dan lain sebagainya. Untuk segi sosial di Desa Semuntai, memiliki beberapa macam suku yang meliputi suku asli Paser, Banjar, Bugis, Jawa, Madura dan beberapa suku lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada desa tersebut guna mengetahui kesetaraan gender di kalangan tokoh masyarakat Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser .

Kerangka Dasar Teori

Equilibrium (Keseimbangan)

Teori *equilibrium* (keseimbangan) yaitu teori yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki, keduanya harus saling bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. (Sundari, 2009).

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain. R.H. Tawney menyebutkan bahwa keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakikatnya adalah realita kehidupan manusia.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dipahami bahwa teori equalibrium (keseimbangan) dikenal dengan adanya keseimbangan yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam bekerjasama atau hubungan antara perempuan dan laki-laki.

Gender

Simantauw (2001), Gender adalah perbedaan peran, status, pembagian kerja, yang dibuat oleh masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Gender sebagai suatu pembeda peran hak dan kewajiban, kuasa dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat.

Rubin dalam Jackson dkk (2009), mendefinisikan gender sebagai pemisahan jenis kelamin yang dipaksakan secara sosial dan sebagai suatu hasil relasi seksualitas yang bersifat sosial. Rubin juga menghubungkan gender dengan seksualitas reproduktif, merangkum keduanya kedalam istilah “sistem seks/gender”. Menurut Rubin, setiap masyarakat memiliki “sistem seks/gender” yaitu serangkaian aturan yang dengannya materi biologis mentah berupa jenis kelamin dan prokreasi manusia dibentuk oleh campur tangan sosial dan manusiawi.

Jadi analisa gender adalah media untuk menyikapi dan memecahkan permasalahan gender secara mendalam didalam hubungan-hubungan yang terjadi dari sebab akibat yang menghasilkan suatu kenyataan.

Perbedaan antara Gender dan Jenis Kelamin

Simantauw (2001), gender berbeda dengan jenis kelamin (*sex*) *Sex* adalah perbedaan antara biologis antara laki-laki dan perempuan perempuan menghasilkan sel telur, hamil, melahirkan. Laki-laki menghasilkan sperma. Perbedaan *sex* sama diseluruh dunia, bahwa perempuan hamil sementara laki-laki tidak. Perbedaan *sex* tidak berubah dari waktu ke waktu dari dulu hingga sekarang. Laki-laki tidak mengalami menstruasi dan tidak dapat hamil. Gender merupakan perbedaan peran, status, pembagian kerja, yang dibuat oleh masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Adanya perbedaan gender ini bukanlah kodrat, melainkan buatan dari manusia sendiri.

Fakih (2012), masih adanya ketidakjelasan, kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender. Setidak-tidaknya ada beberapa penyebab terjadinya ketidakjelasan tersebut. Kata gender dalam bahasa Indonesia masih dipinjam dari bahasa inggris. Bila dilihat dalam kamus, tidak secara jelas dibedakan antara pengertian *sex* (jenis kelamin) dan gender.

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata *sex* (jenis kelamin). Pengertian *sex* (jenis kelamin) merupakan pensifatan atau pembagian jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah

manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakala (*kala menjing*) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Artinya alat-alat tersebut secara biologis melekat pada jenis manusia laki-laki dan perempuan selamanya.

Gender dan Marginalisasi Perempuan

Proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya jadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya pengusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, disebabkan oleh gender.

Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta proses mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan.

Gender dan Subordinasi (Penomorduaan)

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap gender. Subordinasi adalah posisi atau peran yang dinilai lebih rendah dari peran yang lain. Subordinasi dalam konsep gender adalah penilaian peran atau posisi perempuan yang seringkali dianggap rendah dibanding laki-laki dalam semua bidang kehidupan. Anggapan bahwa perempuan kurang mampu, kurang tepat atau bahkan tidak bias membuat perempuan sering ditempatkan pada posisi yang setingkat lebih rendah dari laki-laki bahkan seringkali tidak diberi kesempatan sama sekali.

Subordinasi berdampak pada sedikitnya jumlah perempuan yang diberi kepercayaan sebagai pengambil kebijakan/keputusan dalam kegiatan dilembaga-lembaga formal. Karena tidak diberi kepercayaan dalam proses pengambilan keputusan, perempuan jarang dilibatkan dalam proses perencanaan baik program, proyek maupun anggaran disemua jajaran pemerintahan.

Subordinasi juga terjadi di ranah domestik (dalam rumah tangga) dimana banyak budaya yang menjadi perilaku merendahkan perempuan, sehingga sering merugikan perempuan misalnya, perempuan bekerja dianggap sebagai pencari nafkah tambahan atau tidak bisa menjadi pemimpin dan bahkan kepemimpinannya dalam rumah tangga sering tidak diakui manakala dia menjadi kepala keluarga tunggal. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu.

Gender dan Stereotipe (Pelabelan Negatif)

Salah satu jenis *stereotipe* adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya terhadap perempuan, yang bersumber dari pelabelan atau penandaan (*stereotipe*) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan *stereotipe* ini.

Stereotipe terhadap kaum perempuan terjadi di mana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena *stereotipe* tersebut.

Gender dan Kekerasan

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya bersumber dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah seperti sebuah istilah “suci” yang sering diucapkan aktivis sosial, kaum feminis, politikus bahkan oleh pejabat negara. Istilah kesetaraan dalam tataran praksis hampir selalu diartikan sebagai kondisi “ketidaksetaraan” yang dialami oleh para perempuan. Kesetaraan gender sering terkait dengan istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil, dan semacamnya (Megawangi, 1999).

Kesetaraan gender meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dalam relasi sosial setara, perempuan dan laki-laki merupakan faktor yang sama pentingnya dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupan, baik di lingkungan keluarga, bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara.

Kesetaraan Gender di Lingkup Domestik

Kesetaraan gender dalam lingkup domestik dimana laki-laki mampu berperan bersama-sama perempuan yang sejajar, serasi, dan seimbang dalam kehidupan nyata baik dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Kondisi ini di tandai dengan adanya sikap dan perilaku yang saling peduli, saling menghargai, saling mengisi, dan saling membantu dalam melaksanakan semua pekerjaan domestik. Konsekuensi dari hal itu adalah beban kerja antara laki-laki dan perempuan harus seimbang secara struktural dan kultural.

Di dalam teori struktural-fungsional, peran masing-masing anggota keluarga sangat di tetukan oleh struktur kekuasaan laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga yang secara heriarkis memiliki kewenangan paling tinggi dalam keputusan-keputusan keluarga. Heriarki dilanjutkan pada perbedaan usia dan jenis kelamin anggota keluarga, misalnya saudara laki-laki memiliki struktural fungsional lebih tinggi dibanding saudara perempuan. Relasi yang terbangun seringkali menempatkan seolah-olah laki-laki memiliki kekuasaan, kemampuan dan kekuatan lebih besar dibanding anggota keluarga perempuan (Megawangi: 1999).

Banyak *stereotype* bahkan mitos yang sudah tertanam dimasyarakat, misalnya tanggung jawab mutlak terhadap ekonomi keluarga hanya ada ditangan suami. Sementara tanggung jawab domestik selalu tanggung jawab istri. Persepsi seperti ini tidak saja mengesampingkan peran perempuan dalam keluarga tetapi disisi lain membebani kaum laki-laki dengan tanggung jawab mutlak terhadap ekonomi keluarga. Atau sebaliknya, karena peran mutlak yang dibebankan kepada suami sebagai pencari nafkah, sehingga peran lain seperti pengasuhan dan pendidikan anak, serta peran-peran domestik lainnya sebagai peran mutlak istri.

Kesetaraan gender sendiri dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga maupun masyarakat, sehingga tidak ada peran-peran yang dilabelkan mutlak milik laki-laki saja atau milik perempuan saja (Megawangi, 1999).

Proses penyadaran merupakan proses inti atau hakikat dari proses pendidikan. Dunia kesadaran seseorang memang tidak boleh berhenti, ia terus berproses dan berkembang dan meluas dari satu tahap ketahap berikutnya, dari tingkat kesadaran naif sampai tingkat kesadaran kritis, sampai ke tingkat kesadaran yang paling tinggi yang terdalam yakni kesadarannya. Jika perempuan telah mencapai tingkat kesadaran kritis terhadap realitas maka mereka itu mulai masuk ke dalam proses mengerti, ia menyatakan sesuatu berdasarkan sistem kesadaran (Handayani, dkk, 2008).

Kesetaraan Gender di Lingkup Publik

Kesetaraan gender di lingkup publik yaitu suatu kondisi dimana antara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak, kewajiban, kedudukan dan

kesempatan berbagi kelembagaan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Peran publik adalah yang menghasilkan uang, pengaruh dan kekuasaan diserahkan kepada laki-laki, kesetaraan gender dalam ruang lingkup publik dapat dilihat dari:

- 1) Partisipasi aktif perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki baik dalam perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan.
- 2) Manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan kegiatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaatan dan penikmat hasil.
- 3) Akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya, sumber daya manusia, alam, maupun berbagai sumber daya pembangunan lain seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan dana.
- 4) Dampak terhadap kedudukan dan peranan perempuan.

Gender dalam hal pengambilan keputusan dilingkup publik seperti contoh saat disuatu keluarga ingin mengambil pinjaman di bank biasanya seorang suami yang memegang keputusan dan ada pula keluarga yang mempersilahkan istri mengambil keputusan, contoh: dalam urusan perlengkapan rumah tangga biasanya suami memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap istri. Istrilah yang berbelanja di pasar atau di supermarket untuk keperluan rumah tangga.

Perempuan yang bekerja untuk menopang penghasilan keluarga memiliki beban kerja yang sangat berat dan juga menjadi beban kerja ganda, karena disamping bekerja di sektor formal maupun non formal masih harus menyelesaikan pekerjaan domestik tanpa bantuan dan campur tangan lelaki (Handayani, dkk, 2008).

Hal ini menunjukkan konsepsi gender dalam pembagian kerja belum sepenuhnya tercapai. Secara pandangan ilmu sosial, perempuan yang bekerja merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial perempuan. Mobilitas sosial yang dilakukan kemandirian belum tercapai presentase yang sama dengan laki-laki. Dalam pencapaian tujuan tersebut diperlukan adanya pembagian peran dan fungsi dari anggotanya. Salah satu tugas yang harus diemban dari anggota keluarga adalah pengambilan keputusan (Handayani, dkk, 2008).

Dalam kehidupan keluarga sehari-hari, pengambilan keputusan sering dilakukan. Biasanya dalam proses pengambilan keputusan ini bisa dilakukan secara singkat ataupun mengambil waktu yang lama tergantung pada keputusan yang akan diambil. Jika keputusan yang akan diambil mempunyai resiko yang tinggi dan memerlukan sumberdaya yang besar, maka proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama untuk menghindari rasa sesal kemudian (Handayani, dkk, 2008).

Dalam proses pengambilan keputusan mengandung makna suatu proses dalam memilih dan menerapkan alternatif yang tepat untuk suatu tindakan yang diinginkan dan akan mendasari semua fungsi manajemen, tetapi dalam menempatkan pilihan merupakan suatu hal yang sulit. Deacon dan Firebough (1988) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses yang

mendasari semua proses manajemen sumberdaya keluarga. Hal ini berarti bahwa selama proses manajemen sumberdaya berlangsung, maka proses pengambilan keputusan juga terjadi.

Kerangka Konseptual

Kesetaraan gender pada tokoh masyarakat terbagi menjadi dua yaitu dalam lingkup domestik dan dalam lingkup publik. Kesetaraan gender dalam lingkup domestik dimana laki-laki mampu berperan bersama-sama perempuan yang sejajar, serasi, dan seimbang dalam kehidupan nyata baik dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Serta dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Sedangkan kesetaraan gender di lingkup publik yaitu suatu kondisi dimana antara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak, kewajiban, kedudukan dan kesempatan dalam bekerja dan berorganisasi. Dari kesetaraan gender dalam lingkup domestik maupun lingkup publik tersebut didapatkan implikasi terhadap sikap dalam pekerjaan rumah tangga, pengambilan keputusan, berorganisasi serta dalam bekerja.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif, dimana penulis dalam hal ini menggambarkan keadaan gejala-gejala tentang kegiatan atau program tertentu yang dilaksanakan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu :

1. Kesetaraan gender dalam melakukan pekerjaan rumah tangga dalam hal ini pembagian kerja dalam rumah tangga.
2. Kesetaraan gender dalam praktik pengambilan keputusan dalam keluarga:
 - a. Pendidikan anak,
 - b. Hak kepemilikan harta benda,
 - c. Keuangan.
3. Kesetaraan gender boleh tidaknya bekerja.
4. Kesetaraan gender dalam berorganisasi.

Hasil Penelitian

Hubungan dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup budaya, sumber ajaran, dan tradisi masyarakat dapat menimbulkan perbedaan posisi keduanya dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktivitas kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.

Kehidupan dalam rumah tangga yang diarungi oleh suami dan istri tentu tidak lepas dari hak dan kewajiban masing-masing. Ada hal-hal yang memang

menjadi kewajiban dan hak bersama, namun ada pula kewajiban yang hanya dibebankan pada salah satu pihak saja. Dengan adanya perbedaan hak dan kewajiban antara suami istri, maka akan timbul satu pertanyaan ketika membahas mengenai kesetaraan dan kemitraan dalam rumah tangga. Apakah kesetaraan yang dimaksud adalah persamaan hak dan kewajiban antara suami istri secara keseluruhan.

Gender merupakan konsep baru yang muncul sebagai respons terhadap fenomena diskriminasi di masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, hukum, sosial maupun ekonomi. Konsep gender dikemukakan dalam rangka menanggalkan tradisi yang telah mengakar kuat di masyarakat. Tradisi yang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk lemah sehingga sepatutnya hanya mengelola urusan domestik keluarga. Dan suamilah yang berkuasa menentukan kebijakan keluarga.

Namun ironisnya, di tengah gegap gempitanya upaya kaum feminis memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender itu, masih banyak pandangan sinis, cibiran dan perlawanan yang datang tidak hanya dari kaum laki-laki, tetapi juga dari kaum perempuan sendiri. Masalah tersebut mungkin muncul dari ketakutan kaum laki-laki yang merasa terancam oleh kebangkitan perempuan atau mungkin juga muncul dari ketidaktahuan mereka, kaum laki-laki dan perempuan akan istilah *gender* itu sendiri dan apa hakekat dari perjuangan *gender* tersebut.

Berawal dari asumsi di atas, lantas akan dipandang miring bagi seorang istri yang turut berkarier di luar, sedangkan suaminya sibuk menyelesaikan urusan rumah tangga, mulai dari mencuci, memasak hingga menyapu istri akan dikecam sebagai istri yang tidak berbakti kepada suami. Demikian juga dengan suami yang akan diklaim tak mampu menghidupi keluarganya. Dilihat dari perspektif gender, hal di atas bukanlah permasalahan krusial. Sebab peran lelaki dan perempuan dalam rumah tangga termasuk dalam kajian gender yang sewaktu-waktu bisa beralih peran tanpa mempertimbangkan jenis kelamin keduanya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan baik suami dan istri terkait aplikasi prinsip gender equilibrium di kalangan pasangan suami istri pada tokoh masyarakat desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, penulis akan membahas mulai dari pemahaman gender dan praktik kesetaraan gender dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, pengambilan keputusan dalam keluarga (pendidikan anak, investasi, keuangan), kesetaraan gender dalam mendapatkan pekerjaan, kesetaraan gender dalam berorganisasi dan kemitraan antara suami istri sebagai berikut:

Pemahaman Gender dan Praktik Kesetaraan Gender Dalam Melakukan Pekerjaan Rumah Tangga

Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa pemahaman gender dan praktik kesetaraan gender dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, para suami

tidak merasa keberatan membantu sang istri menyelesaikan pekerjaan rumah dikarenakan laki - laki dan perempuan sama saja dimana mereka berpendapat untuk saling membantu agar pekerjaan rumah dapat segera terselesaikan. Akan tetapi 7 orang istri tokoh masyarakat berpendapat bahwa laki – laki sebenarnya tidak pantas untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan 6 orang berpendapat bahwa tugas suami adalah mencari nafkah dan apabila suami ingin membantu pekerjaan rumah istri pantas saja dilakukan karena hal membantu meringankan pekerjaan rumah istri.

Bagi tokoh masyarakat tidak segan-segan dalam membantu istri dalam mengerjakan urusan rumah tangga seperti mencuci piring, mencuci baju, menyapu dan lain sebagainya. Budaya dan tradisi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan sebagian besar masyarakat masih beranggapan seorang suami tidak pantas melakuka pekerjaan rumah, akan tetapi di tengah perkembangan zaman yang semakin maju hal tersebut mulai perlahan terkikis. Banyak para suami dengan senang hati membantu pekerjaan rumah sang istri tanpa ada rasa sungkan atau malu melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan sang istri dari mencuci, bersih rumah dan lainnya. Saat ini kedudukan laki - laki dan perempuan adalah sama akan tetapi perempuan harus tetap menjaga kodratnya sebagai seorang istri dan suami tetap menjaga dirinya sebagai seorang kepala keluarga.

Hal ini sejalan dengan teori *equilibrium* (keseimbangan) yang dikemukakan dalam Sundari (2008) yaitu teori yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki, keduanya harus saling bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemahaman gender tokoh masyarakat masih belum mengetahui secara jelas mengenai gender dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seorang suami dapat membantu pekerjaan istrinya dan saling bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga dalam hal ini seperti menyapu halaman atau menyapu rumah yang tidak dilakukan setiap hari.

Kesetaraan Gender Dalam Praktik Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Pendidikan Anak, Hak Kepemilikan Harta Benda, Keuangan)

Hasil penelitian diperoleh bahwa pengambil keputusan dalam keluarga terkait pendidikan anak, dimana anak harus bersekolah yang memberi keputusan adalah suami. Suami yang selaku kepala rumah tangga bertindak sebagai penentu keputusan, mengambil keputusan dalam keluarga dan istri hanya membantu mengurus serta mengatur keperluan rumah tangga seperti: belanja keperluan dapur, membayar air, listrik dll, mengatur keperluan pendidikan anak.

Selama ini yang berhak memutuskan segala keputusan adalah suami kesetaraan gender dalam hal ini adalah melihat secara lebih jauh bahwa

perempuan atau istri juga berhak dalam mengambil keputusan yang di tetapkan suaminya. Keputusan suami dalam segala hal dalam rumah tangga berhak ditolak atau dimusyawarahkan antara suami istri dalam menyatukan pendapat, sehingga perbedaan dalam pengambil keputusan saling diuntungkan.

Hal ini sejalan tidak dengan teori *equilibrium* (keseimbangan) dalam Sundari (2008) yaitu teori yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki, keduanya harus saling bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Dimana selama ini dalam pengambil keputusan di masyarakat desa Semuntai adalah para suami akan tetapi suami berhak meminta pendapat dari istri dalam hal ini istri ikut berpartisipasi dalam setiap keputusan dan selanjutnya penentu dari keputusan adalah suami.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa antara suami dan istri harus memiliki suatu kata mufakat dalam segala hal pengambil keputusan tidak ada perbedaan antara suami dan istri dalam mengambil keputusan, sang suami harus mampu memberikan kesempatan kepada sang istri untuk dapat mengambil keputusan dengan bijak. Suami sudah memberikan rasa cukup adil kepada istri dalam rumah tangga dengan mengurus rumah tangga, keuangan dan mengambil keputusan dalam pendidikan anak dan segala pembayaran rumah tangga, hanya saja dalam hak kepemilikan harta benda masih diambil suami sebagai penentu keputusan dan istri bertindak sebagai pemberi saran atau dukungan kepada segala sesuatu keputusan yang dibuat oleh suami.

Kesetaraan Gender Boleh Tidaknya Bekerja

Hasil penelitian bahwa suami tidak melarang istri untuk bekerja, akan tetapi alangkah baiknya apabila seorang istri lebih banyak dirumah bersama keluarganya. Akan tetapi sebagian istri dari tokoh masyarakat merupakan ibu rumah tangga, dan sebagian bekerja sebagai guru dan karyawan swasta, untuk mencari nafkah adalah tugas sang suami, akan tetapi istri berusaha membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun karena ada larangan suami untuk istri bekerja, sehingga banyak informan yang memilih sebagai ibu rumah tangga.

Dari beberapa informan yaitu istri para tokoh masyarakat tidak segan untuk bekerja membantu suami, hal ini didukung dari suami yang membolehkan istri untuk bekerja, walaupun sebagian besar masih banyak yang menganggap istri lebih baik dirumah mengurus anak dan mengurus pekerjaan rumah ketimbang bekerja. Pola pikir yang seperti itu harus dihapuskan saatnya perempuan juga dapat bekerja tapi tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri yang senantiasa mampu berbagi waktu antara pekerjaan dan keluarga.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas tidak sejalan dengan teori *equilibrium* (keseimbangan) yang diungkapkan dalam Sundari (2008) yaitu teori yang

menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki, keduanya harus saling bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa.

Kesetaraan Gender Dalam Berorganisasi

Hasil penelitian diperoleh bahwa para laki - laki atau suami jarang mengikuti organisasi seperti karang taruna pengajian atau yasinan bapak-bapak di desa dikarenakan tidak diikutsertakan akibat dari kesibukan bekerja seharian dan rasa capek setelah bekerja, sehingga belum mampu mengikuti kegiatan organisasi yang ada di desa. Dalam organisasi yang ada terdapat laki - laki dan perempuan jadi tidak ada perbedaan gender dalam organisasi dan untuk manfaat bagi masyarakat sangat membantu dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Sedangkan para istri tokoh masyarakat yang kurang mengikuti dikarenakan jarang terlibat dalam setiap kegiatan yang ada di masyarakat, sebagian informan hanya mengikuti kegiatan pengajian rutin yang diadakan para ibu-ibu.

Suatu organisasi saat ini banyak dipimpin oleh perempuan karena tidak ada lagi perbedaan antara perempuan dan laki - laki dalam suatu organisasi. banyak perempuan yang sudah mulai terjun langsung ke dunia organisasi tanpa adanya rasa perbedaan antara laki - laki dan perempuan dalam suatu organisasi. Di Desa Semuntai istri - istri dari tokoh - tokoh masyarakat lebih banyak memilih untuk mengikuti organisasi yang bersifat keagamaan, seperti yasinan yang anggotanya semuanya perempuan, hal ini sudah diketahui oleh suami dan suami mengizinkan.

Hal ini sejalan dengan teori *equilibrium* (keseimbangan) yang dikemukakan dalam Sundari (2008) yaitu teori yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki, keduanya harus saling bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat mengizinkan para istri untuk mengikuti organisasi dan tidak ada larangan dari suami apabila istri hendak mengikuti kegiatan organisasi yang ada di desa, organisasi yang banyak diikuti para istri adalah pengajian atau yasinan yang diadakan seminggu sekali, selain itu waktunya dilaksanakan pada sore hari setelah para istri pulang kerja atau sudah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, sehingga memiliki waktu luang untuk mengikuti kegiatan organisasi yang diadakan di desa.

Kesimpulan

1. Pemahaman gender dan praktik kesetaraan gender dalam melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, menyapu rumah, mencuci baju, menyetrika, menjemur pakaian, para suami tidak merasa keberatan membantu sang istri menyelesaikan pekerjaan rumah dikarenakan laki - laki dan

perempuan sama saja dimana mereka berpendapat untuk saling membantu agar pekerjaan rumah dapat segera terselesaikan. Para istri tokoh masyarakat berpendapat bahwa laki – laki sebenarnya tidak pantas untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dikarenakan tugas suami adalah mencari nafkah dan apabila sang suami ingin membantu pekerjaan rumah sang istri pantas saja dilakukan karena hal membantu meringankan pekerjaan rumah istri.

2. Di kalangan pasangan suami istri pada tokoh masyarakat yang ada di Desa Semuntai tentang kesetaraan gender dalam praktik pengambilan keputusan dalam keluarga terkait dengan pengambil keputusan suami sebagai kepala rumah tangga yang mengambil keputusan, dalam hak kepemilikan harta benda mulai dari atas nama kepemilikan: tanah, sertifikat rumah, kendaraan dan lain-lain semua atas nama suami. Selain itu yang bertindak mengurus rumah tangga dalam hal ini mengatur keperluan pendidikan, mengatur keuangan, mengurus keperluan dapur, belanja dan lain sebagainya semua diserahkan kepada istri.
3. Kesetaraan gender boleh tidaknya dalam bekerja di kalangan pasangan suami istri pada tokoh masyarakat yang ada di Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Suami tidak melarang istrinya untuk bekerja, karena antara suami istri sama-sama bekerja. Akan tetapi ada juga suami melarang istrinya untuk bekerja dan sebaiknya di rumah saja untuk mengurus pekerjaan rumah dan anak-anak, karena anggapan bahwa mencari nafkah adalah tugas suami.
4. Kesetaraan gender dalam kesempatan berorganisasi di kalangan pasangan suami istri pada tokoh masyarakat yang ada di Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, tidak ada perbedaan dalam berorganisasi dan para suami mendukung untuk ikut organisasi, tetapi organisasi yang di pilih istri – istri dari tokoh – tokoh masyarakat yaitu yang bersifat keagamaan seperti yasinan (pengajian), sedangkan istri yang tidak terlibat dalam organisasi, karena tidak diikuti sertakan dan kesibukan dalam bekerja.
5. Berdasarkan aplikasai prinsip gender equalibrium di kalangan pasangan suami istri pada tokoh masyarakat desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, terkait pekerjaan rumah tangga seorang suami tidak pantas melakukannya, pengambilan keputusan lebih banyak kepada suami sebagai penentu keputusan, boleh tidaknya bekerja para suami lebih menginginkan istri untuk menjadi ibu rumah tangga dan dalam berorganisasi tidak ada larangan bagi istri untuk mengikuti organisasi.

Saran

1. Sebaiknya tokoh – tokoh masyarakat desa Semuntai agar dapat memahami tentang kesetaraan hak dan kewajiban para perempuan khususnya istri, tidak ada larangan atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, pengambil keputusan istri lebih banyak

diikutsertakan dalam mengambil keputusan termasuk dalam hal kepemilikan harta benda, dan memperbolehkan istri untuk bekerja selama mampu membagi waktu pekerjaan dan keluarga, serta mengajak istri untuk aktif dalam organisasi yang ada di desa.

2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menggali lebih dalam tentang kesetaraan gender, antara suami istri merupakan satu kesatuan yang mampu saling bekerjasama dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga tanpa adanya rasa pantas atau tidaknya dikerjakan laki-laki ataupun perempuan, sehingga tidak ada perbedaan dalam pengambilan keputusan, pekerjaan rumah tangga, boleh tidaknya istri bekerja ataupun dalam berorganisasi.

Daftar Pustaka

- Fakih, Mansour. 2012. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2008. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Jones, Jackie dkk. 2009. *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Kantor Desa Semuntai. 2017. *Profil Desa Semuntai 2017*.
- Kusuma, Aji Ratna. 2013. *Perencanaan Pembangunan Responsif Gender*. Yogyakarta: INTERPENA.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mirzan.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edisi ketiga*. Sage Publications: inc
- Sasongko, Sri Sundari.2009. *Konsep dan Teori Gender*. Modul 2. Jakarta: BKKBN.
- Simantau, Meentje dkk. 2001. *Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Pikul.
- Sugiyono (2013): *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.